



**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR / TAHUN 2025

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah sebagai Unit Organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang selanjutnya disebut RSUD Muaradua adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah pejabat yang mengelola semua kegiatan yang ada di RSUD Muaradua, terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Tekhnis.

8. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
9. Pejabat Keuangan adalah pejabat yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan RSUD Muaradua.
10. Pejabat Teknis adalah pejabat yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya pada RSUD Muaradua.
11. Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Muaradua.
12. Sekretaris Dewan Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dari luar RSUD Muaradua yang diangkat oleh Bupati untuk mengelola ketatausahaan dan mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas dan bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
13. Pegawai adalah Pegawai RSUD Muaradua yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan bukan Aparatur Sipil Negara.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Pegawai Aparatur Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki pejabat pemerintahan.
17. Pegawai Non/Bukan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non ASN adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan diangkat oleh Pemimpin BLUD dan disertai tugas dalam suatu jabatan tertentu dan/atau tugas lainnya yang ditetapkan serta digaji menurut peraturan yang berlaku.
18. Remunerasi pada RSUD Muaradua yang selanjutnya disebut Remunerasi adalah imbalan kerja berupa uang yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, pensiun dan/atau honorarium.
19. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.
20. Tunjangan adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji setiap bulan.
21. Insentif adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji yang bersumber dari Pendapatan RSUD Muaradua.

22. Bonus Atas Prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji, Tunjangan dan insentif atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1(satu) tahun anggaran setelah terpenuhi syarat tertentu.
23. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD Muaradua.
24. Pensiun adalah hak Pegawai untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja untuk jangka waktu tertentu dan telah memasuki usia pensiun atau karena sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
25. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap yang diberikan setiap bulan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
26. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD Muaradua yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pemberian Remunerasi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan motivasi kerja dan kinerja di lingkungan RSUD Muaradua; dan
 - b. mewujudkan kesejahteraan, keadilan, transparansi dan kepastian hukum di lingkungan RSUD Muaradua.

Pasal 3

- (1) Remunerasi diberikan dengan mempertimbangkan prinsip:
 - a. proporsionalitas;
 - b. kesetaraan;
 - c. kepatutan;
 - d. kewajaran;
 - e. kinerja;
 - f. transparan; dan
 - g. akuntabel.
- (2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemberian Remunerasi harus seimbang, sebanding, pantas, sesuai keadaan, berdasarkan tugas dan fungsi, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.

BAB II REMUNERASI

Bagian Kesatu Penerima Remunerasi

Pasal 4

- (1) Penerima Remunerasi terdiri dari Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai.
- (2) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemimpin BLUD;
 - b. pejabat Keuangan; dan
 - c. pejabat Teknis.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketua Dewan Pengawas; dan
 - b. anggota Dewan Pengawas.
- (4) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan seorang PNS yang berstatus bukan anggota Dewan Pengawas.
- (5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ASN; dan
 - b. Non ASN.

Bagian Kedua Komponen Remunerasi

Pasal 5

Remunerasi diberikan dalam komponen meliputi:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. insentif;
- d. bonus atas prestasi;
- e. pesangon; dan
- f. pensiun.

Paragraf 1

Gaji

Pasal 6

Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus ASN diberikan Gaji sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Gaji ASN.

Pasal 7

Pegawai yang berstatus Pegawai BLUD Non ASN diberikan Gaji sesuai standar harga satuan gaji tenaga Kesehatan Non ASN yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tunjangan

Pasal 8

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus ASN diberikan Tunjangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Tunjangan ASN.

- (2) Pegawai yang berstatus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menduduki jabatan fungsional dokter spesialis diberikan tunjangan tambahan penghasilan dokter spesialis.

Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang berstatus Non ASN dapat diberikan Tunjangan berupa:
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan ketenagakerjaan; dan/atau
 - c. tunjangan hari raya.
- (2) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.
- (3) Tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan.
- (4) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan pemberian tunjangan hari raya yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD sesuai kemampuan keuangan RSUD Muaradua.

Paragraf 3

Insentif dan/atau Jasa Pelayanan

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai dapat diberikan insentif dengan memperhatikan kemampuan keuangan serta kebutuhan operasional BLUD.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan BLUD rumah sakit.

Pasal 11

- (1) Anggaran yang dialokasikan untuk insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) digunakan untuk:
 - a. insentif bagi Pejabat Pengelola BLUD sebesar 7% (tujuh persen);
 - b. insentif bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural sebesar 8% (delapan persen);
 - c. insentif bagi Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
 - d. dalam hal tidak terdapat pejabat struktural, maka insentif bagi Pegawai yang menduduki jabatan struktural diberikan kepada pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural.
- (2) Insentif bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari insentif Pimpinan BLUD.
- (3) Pejabat Pengelola BLUD yang merangkap sebagai pejabat struktural diberikan Insentif sesuai kedudukannya sebagai Pejabat Pengelola BLUD.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan pemberian Insentif bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 12

- (1) Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural dan dalam melaksanakan tugasnya melakukan kegiatan yang bersifat jasa tidak langsung diberikan insentif melalui perhitungan berdasarkan indikator penilaian sebagai berikut:
 - a. gaji pokok;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (2) Penjabaran indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran insentif yang bersifat jasa tidak langsung adalah sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan insentif Pegawai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan Insentif berdasarkan penjabaran indikator sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.
- (5) Pegawai yang melakukan kegiatan yang bersifat jasa tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 13

- (1) Pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural dalam melaksanakan tugasnya melakukan kegiatan yang bersifat jasa langsung diberikan Insentif melalui perhitungan berdasarkan tabel proporsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran Insentif yang bersifat jasa langsung adalah sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari keseluruhan Insentif Pegawai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan Insentif berdasarkan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.
- (4) Pegawai yang melakukan kegiatan yang bersifat jasa langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Paragraf 4

Bonus Atas Prestasi

Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai dapat diberikan Bonus Atas Prestasi.

- (2) Bonus Atas Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila pendapatan RSUD Muaradua melebihi target yang telah ditetapkan.
- (3) Kelebihan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dialokasikan untuk Bonus Atas Prestasi sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan dan sasaran pemberian Bonus Atas Prestasi, diatur dalam peraturan Pemimpin BLUD.

Paragraf 5
Pesangon

Pasal 15

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus Non ASN diberikan Pesangon.
- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan.

Paragraf 6
Pensiun

Pasal 16

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus PNS berhak atas uang Pensiun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pensiun PNS.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus Non ASN atau ASN Non PNS diikutkan dalam program jaminan hari tua sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD Muaradua.

Paragraf 7
Honorarium

Pasal 17

- (1) Dewan pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan Honorarium setiap bulan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari Gaji dan Tunjangan Pemimpin BLUD;
 - b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak 36% (tiga puluh enam persen) dari Gaji dan Tunjangan Pemimpin BLUD; dan
 - c. Honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 15% (lima belas persen) dari Gaji dan Tunjangan Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga
Pendanaan dan Penganggaran

Paragraf 1
Pendanaan

Pasal 18

Remunerasi didanai dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. anggaran pendapatan dan belanja RSUD Muaradua.

Paragraf 2
Penganggaran

Pasal 19

RSUD Muaradua menganggarkan pendanaan pemberian Remunerasi melalui rencana bisnis anggaran atau rencana kerja dan anggaran dokumen pelaksanaan anggaran.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pendapatan RSUD Muaradua pada tahun anggaran berjalan, dapat digunakan untuk pembayaran Insentif pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perhitungan pelayanan kesehatan yang diberikan pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 21

- (1) Pendapatan RSUD Muaradua yang belum dapat dialokasikan sebagai Insentif pada tahun anggaran berkenaan, dibukukan sebagai kewajiban utang RSUD Muaradua untuk pembayaran Insentif dan dijadikan sisa lebih penggunaan anggaran.
- (2) Sisa lebih penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dialokasikan sebagai Insentif pada tahun anggaran berjalan sebagai pemenuhan kewajiban utang untuk pembayaran Insentif, sebelum ditetapkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja RSUD Muaradua.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 10 Januari 2025


BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



H. POPO ALI MARTOPO



Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 10 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,



H. M. RAHMATTULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR /

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Direktur RSUD	



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR / TAHUN 2025
TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

INDIKATOR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF
UNTUK PEGAWAI YANG TIDAK MENDUDUKI JABATAN
STRUKTURAL DAN DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA
MELAKUKAN KEGIATAN YANG BERSIFAT
JASA TIDAK LANGSUNG (JTL)

A. GAJI POKOK

NO	GAJI POKOK	NILAI	RATING
1.	<i>Basic index</i> atau index dasar untuk penghargaan sebagai Insentif dasar bagi seluruh Pegawai yang standarnya diadopsi dari gaji pokok Pegawai yang bersangkutan dengan ketentuan setiap Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) gaji pokok sama dengan 1 (satu) nilai index.	-	0,5

B. TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	NILAI	RATING
1.	SD	1	0,5
2.	SLTP (SPK-C, E, U, SMP, ST, SMEP)	2	
3.	SLTA (SMA, SMU, SPK, SMF)	3	
4.	D1 (SPPH, SPAG, PCPPP, Bidan D1), D2	4	
5.	D3	5	
6.	S1 (Sarjana), D4	6	
7.	Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, S. Kep NERS	7	
8.	S2	8	
9.	Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis	9	
10.	S3 (Doktor)	10	

C. RISIKO KERJA

NO	RESIKO	NILAI	RATING
1.	Grade I : Petugas Kebersihan dan Petugas Kebun, Security, Petugas Oksigen dan Porter.	1	1
2.	Grade II : Adm. Perkantoran dan Adm. Keuangan, Gizi, Farmasi, Ambulans, Poli, dan K3RS,	2	
3.	Grade III. Laundry, Pemulasaran Jenazah, Fisioterapi, Kesling, dan IPSRS.	3	
4.	Grade IV Radiologi, Laboratorium, UTDRS, dan CSSD Laundry	4	

D. TINGKAT KEGAWATDARURATAN

NO	TUGAS SHIFT	NILAI	RATING
1.	Grade I : Petugas Kebersihan, Petugas Kebun, Security, Petugas Oksigen, K3RS dan Porter.	1	1
2.	Grade II : Administrasi Perkantoran dan Administrasi Keuangan, Gizi, Laundry, CSSD, dan IPSRS	2	
3.	Grade III : Poli, Fisioterapi, Radiologi, dan Farmasi	3	
4.	Grade 4 Ambulans, Laboratorium, dan UTDRS	4	

E. JABATAN YANG DISANDANG

NO	JABATAN	NILAI	RATING
1.	Tidak memiliki jabatan	1	5
2.	Ketua Sub Komite, Sekretaris Sub Komite dan MPP	2	
3.	Pengelola JKN, Pengelola Keuangan, Pengelola Verifikasi dan Akuntansi, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Barang	3	
4.	Dokter Penanggung Jawab, Kepala Instalasi, Kepala Unit, Bendahara Pengeluaran, Ketua Komite dan Ketua SPI	4	


F. HASIL / CAPAIAN KERJA


NO	KINERJA	NILAI	RATING
1.	Indeks Kinerja Individu (IKI) KURANG	1	2
2.	Indeks Kinerja Individu (IKI) SEDANG	2	
3.	Indeks Kinerja Individu (IKI) BAIK	3	
4.	Indeks Kinerja Individu (IKI) BAIK SEKALI	4	

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



H. POPO ALI MARTOPO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Direktur RSUD	



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUARADUA

PROPORSI PEMBERIAN INSENTIF
UNTUK PEGAWAI YANG TIDAK MENDUDUKI JABATAN
STRUKTURAL DAN DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA
MELAKUKAN KEGIATAN YANG BERSIFAT JASA LANGSUNG (JL)

NO	LAYANAN	JASA LANGSUNG (JL)	
		Medis	Paramedis
1.	Poliklinik / IGD Rawat Jalan	60 %	40 %
2.	Rawat Inap Tanpa Tindakan Medis	50 %	50 %
3.	Rawat Inap Dengan Tindakan Medis	60 %	40 %
4.	Rawat Inap Dengan Tindakan Operasi	70 %	30 %

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



H. POPO ALI MARTOPO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Direktur RSUD	

BAGIAN HUKUM	PARAF
	10/1/2025